



**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM**  
**Nomor : 08/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/VIII/2025**

**TENTANG**  
**PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH**  
**TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**KETUA STIE PBM**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2025/2026.
2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat : a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- d. Statuta STIE PBM.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : 1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut :
- Nama : **Dra. Ferstmawaty Tondang, SE., MM.**
- Program Studi : **S.1 Manajemen**
- Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :
- a) Manajemen Keuangan ( 3 sks / 3 kelas)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Agustus 2025

STIE PBM,

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Peninggal



**Dr. Rita Zahara, SE., MM.**  
Ketua